



PENETAPAN
Nomor 52/Pdt.P/2022/PN Trt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarutung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

Nora Br Sitinjak, bertempat tinggal di Jl. Raja Johannes Sosorpadang, Kelurahan Hutatoruan IV, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, Kelurahan Huta Toruan IV, Tarutung, Kab. Tapanuli Utara, Sumatera Utara , sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan Saksi-saksi di muka persidangan;

Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 2 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 4 November 2022 dalam Register Nomor 52/Pdt.P/2022/PN Trt, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah istri sah Hendry Hasiholan Lumbantobing (almarhum) yang telah menerima pemberkatan pernikahan di Pemuka Agama Kristen tertanggal 14 Januari 2003 berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 1202-KW-18092014-0010 tertanggal 18 September 2014;
2. Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Hendry Hasiholan Lumbantobing (almarhum) dikarunai 5 (lima) orang anak bernama :
 - Immanuella Eklesia Lumbantobing lahir di Tarutung 07-09-2003 ;
 - Rocky Lumbantobing lahir di Tarutung 28-10-2004 ;
 - Sharon Christiantin Lumbantobing lahir di Tarutung 30-12-2007;
 - Hotman Felix Lumbantobing lahir di Tarutung 14-02-2010;
 - Elfraim Hamonangan Lumbantobing lahir di Tarutung 16-06-2012;Sesuai dengan Kartu Keluarga (KK) Pemohon No. 1202011406220002 dengan kepala keluarga atas nama Pemohon;
3. Bahwa suami pemohon telah meninggal dunia di Rumah Sakit Murni Teguh Hospital pada tanggal 1 Maret 2022 sesuai dengan surat

Halaman 1 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 52/Pdt.P/2022/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan meninggal dunia yang dikeluarkan Rumah Sakit Murni Teguh Hospital No. 004/RM-MTMH/SKM/III/2022 dan Kutipan Akta Kematian Nomor: 1202-KM-14062022-0001 atas nama Hendry Hasiholan Lumbantobing yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara tertanggal 14 Juni 2022;

4. Bahwa semasa hidupnya suami pemohon ada memiliki 2 (dua) bidang tanah yaitu :

- Persil I (pertama) terletak di Kelurahan Hutatoruan IV, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara seluas 119 m2 (seratus Sembilan belas meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 346 atas nama suami pemohon Hendry Hasiholan Lumbantobing (almarhum);
- Persil II (kedua) terletak di Kelurahan Hutatoruan IV, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara seluas 129 m2 (seratus dua puluh sembilan meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 347 atas nama suami pemohon Hendry Hasiholan Lumbantobing (almarhum);

5. Bahwa anak pemohon bernama :

- Sharon Christiantin Lumbantobing lahir di Tarutung 30-12-2007 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 1202-LT-08102014;
- Hotman Felix Lumbantobing lahir di Tarutung 14-02-2010 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No.1202-LT-08102014-0009;
- Elfrain Hamonangan Lumbantobing lahir di Tarutung 16-06-2012 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 1202-LT-08102014-0010

masih dibawah umur dan belum dewasa sehingga tidak cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum;

6. Bahwa atas Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 346 dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 347 pemohon bermaksud ingin balik nama waris HENDRY HASIHOLAN LUMBANTOBING (almarhum) yang merupakan suami pemohon menjadi atas nama pemohon ;

7. Bahwa ke-3 (ketiga) anak pemohon tersebut diatas masih dibawah umur dan belum mampu melakukan perbuatan hukum dan masih dibawah kekuasaan serta tanggung jawab pemohon sehingga pihak Notaris tidak dapat memproses balik nama sertifikat

Halaman 2 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 52/Pdt.P/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak milik (SHM) No. 346 dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.347 dan harus menerima penetapan dari Pengadilan ;

Berdasarkan uraian-uraian diatas, pemohon dengan ini memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tarutung Cq. Hakim yang memeriksa permohonan ini kiranya berkenan menentukan suatu hari persidangan serta memanggil pemohon seraya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon adalah sebagai Wali yang sah dari anak bernama: **Sharon Christiantin Lumbantobing lahir di Tarutung 30-12-2007, Hotman Felix Lumbantobing lahir di Tarutung 14-02-2010 dan Elfrain Hamonangan Lumbantobing lahir di Tarutung 16-06-2012;**
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk bertindak melakukan tindakan hukum terhadap objek tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 346 seluas 119 m2 (seratus Sembilan belas meter persegi) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.347 seluas 129 m2 (seratus dua puluh sembilan meter persegi) atas nama **Hendry Hasiholan Lumbantobing** terletak di Kelurahan Hutatoruan IV, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara ;
4. Menetapkan biaya-biaya permohonan kepada Pemohon.

Demikian permohonan ini pemohon perbuat dengan sebenarnya, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tarutung Cq Hakim yang memeriksa permohonan ini dapat mengeluarkan penetapannya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan yaitu pada tanggal 9 November 2022 Pemohon hadir dan menghadap di persidangan, selanjutnya dibacakan Surat Permohonan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang kemudian diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 yang telah bermaterai cukup yaitu:

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan yang diterbitkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara tanggal 18 September 2014, nomor 1202-KW-18092014-0010 an. Hendri Hasiholan Lubmantobing dengan Nora Sitinjak, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga yang diterbitkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara tanggal 14 Juni 2022, nomor : 1202011406220002 atas nama Nora Sitinjak, yang telah diberi meterai

Halaman 3 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 52/Pdt.P/2022/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2;

3. Fotocopy Surat Keterangan Meninggal yang diterbitkan Rumah Sakit Murni Teguh Memorial Hospital tanggal 1 Maret 2022, nomor : 004/RM-MTMH/SKM/III/2022 atas nama Hendry Hasiholan Lumbantobing, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-3;

4. Fotocopy Kutipan Akta Kematian yang diterbitkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara tanggal 14 Juni 2022, nomor : 1202-KM-14062022-0002 atas nama Hendry Hasiholan Lumbantobing, yang telah diberi meterai secukupnya dan tidak dapat memperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-4;

5. Fotocopy Sertipikat Tanda Bukti Hak yang diterbitkan Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tapanuli Utara tanggal 8 Oktober 2021, nomor 346 atas nama Hendry Hasiholan Lumbantobing, yang telah diberi meterai secukupnya dan tidak dapat memperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-5;

6. Fotocopy Sertipikat Tanda Bukti Hak yang diterbitkan Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tapanuli Utara tanggal 8 Oktober 2021, nomor 347 atas nama Hendry Hasiholan Lumbantobing, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-6;

7. Fotocopy Kutipan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara tanggal 8 Oktober 2014, nomor : 1202-LT-08102014-0003 atas nama Sharon Christantin G. Lumbantobing, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-7;

8. Fotocopy Kutipan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara tanggal 8 Oktober 2014, nomor : 1202-LT-08102014-0009 atas nama Hotman Felix Lumbantobing, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-8;

9. Fotocopy Kutipan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara tanggal 8 Oktober 2014, nomor : 1202-LT-08102014-00010 atas nama Elfraim Hamonangan Lumbantobing, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-9;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 52/Pdt.P/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris yang diterbitkan Kepala Desa Hutatoruan IV tanggal 18 Juli 2022, nomor : 470/157/12.02.01.2018/VII/2022 atas nama Nora br. Sitinjak, Dkk, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-10;

Terhadap fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali terhadap bukti P-8 yang tidak dapat ditunjukkan aslinya. Kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya maka Pemohon juga Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah janji yaitu:

1. Saksi Eliman Poltak Tehdy Lumbantobing, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin mengajukan permohonan penetapan perwalian anak;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Hendry Hasiholan Lumbantobing pada tanggal 14 Januari 2003 di Gereja GPSDI yang diberkati oleh Pendeta Samuel Hutabarat;
- Bahwa atas pernikahan pemohon dengan Hendry Hasiholan Lumbantobing lahir 5 (lima) orang anak yang bernama Immanuel Eklesia Lumbantobing, Rocky Lumbantobing, Sharon Christantin G. Lumbantobing, Hotman Felix Lumbantobing dan Elfraim Hamonangan Lumbantobing;
- Bahwa Hendry Hasiholan Lumbantobing sudah meninggal pada tanggal 1 Maret 2022 di rumah sakit Murni Teguh Medan karena sakit;
- Bahwa perlu penetapan wali terhadap anak Pemohon yang bernama Sharon Christantin Lumbantobing, Hotman Felix Lumbantobing dan Elfraim Hamonangan Lumbantobing karena ketiga anak Pemohon tersebut masih dibawah umur untuk mengalihkan/menjual tanah Sertifikat nomor 346 dan 347 atas nama almarhum Hendry Hasiholan Lumbantobing;
- Bahwa tanah tersebut dijual untuk biaya hidup Pemohon dan anak-anaknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon menerangkan bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak ada keberatan;

2. Saksi Wiwin Obed Perdana Panggabean, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin mengajukan permohonan penetapan perwalian anak;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Hendry Hasiholan Lumbantobing pada tanggal 14 Januari 2003 di Gereja GPSDI yang diberkati oleh Pendeta Samuel Hutabarat;
- Bahwa atas pernikahan pemohon dengan Hendry Hasiholan Lumbantobing lahir 5 (lima) orang anak yang bernama Immanuel Eklesia Lumbantobing, Rocky Lumbantobing, Sharon Christantin G. Lumbantobing, Hotman Felix Lumbantobing dan Elfrain Hamonangan Lumbantobing;
- Bahwa Hendry Hasiholan Lumbantobing sudah meninggal pada tanggal 1 Maret 2022 di rumah sakit Murni Teguh Medan karena sakit;
- Bahwa perlu penetapan wali terhadap anak Pemohon yang bernama Sharon Christantin Lumbantobing, Hotman Felix Lumbantobing dan Elfrain Hamonangan Lumbantobing karena ketiga anak Pemohon tersebut masih dibawah umur untuk mengalihkan/menjual tanah Sertifikat nomor 346 dan 347 atas nama almarhum Hendry Hasiholan Lumbantobing;
- Bahwa tanah tersebut dijual untuk biaya hidup Pemohon dan anak-anaknya;
- Bahwa Pemohon menerangkan bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lain lagi dan akhirnya Pemohon mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah permohonan penetapan wali untuk untuk mengalihkan

Halaman 6 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 52/Pdt.P/2022/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah Sertifikat nomor 346 dan 347 atas nama almarhum Hendry Hasiholan Lumbantobing;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya maupun copynya sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdara dan Pasal 2 ayat (1a) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian oleh karena itu patut untuk dipertimbangkan sebagai bukti surat dalam permohonan ini. Selain itu, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang bernama Eliman Poltak Tehdy Lumbantobing dan Wiwin Obed Perdana Panggabean;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa mengenai pokok permohonan maka Hakim maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tarutung berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor 1202011406220002 dengan Nama Kepala Keluarga Nora Sitingak diketahui bahwa Pemohon berdomisili di Kelurahan Hutatoruan IV, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut terbukti bahwa Pemohon berdomisili di Kabupaten Tapanuli Utara yang merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Tarutung, yang oleh sebab itu maka Pengadilan Negeri Tarutung berwenang untuk memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dinilai apakah Permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan, maka akan terlebih dahulu dipertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon yang dikaitkan dengan alasan-alasan Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah berkaitan dengan ketentuan Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa *terhadap orang-orang yang belum dewasa merupakan subyek hukum yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1202-KW-18092014-0010 atas nama Hendry Hasiholan Lumbantobing dan Nora Sitingak yang merupakan Pemohon, diketahui bahwa Pemohon dan Suaminya telah melangsungkan perkawinan di Tapanuli Utara tanggal 14 Januari 2003;

Halaman 7 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 52/Pdt.P/2022/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hasil perkawinan tersebut, dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama Immanuella Eklesia Lumbantobing Tempat/Tanggal Lahir Tarutung 7 November 2003 Agama Kristen, Rocky Lumbantobing Tempat/Tanggal Lahir Tarutung 28 Oktober 2004 Agama Kristen, Sharon Christantin G.Lumbang Tobing Tempat/Tanggal Lahir Tarutung 30 Desember 2007 Agama Kristen, Hotman Felix Lumbantobing Tempat/Tanggal Lahir Tarutung 14 Februari 2010 Agama Kristen dan Elfrim Hamonangan Lumbantobing Tempat/Tanggal Lahir Tarutung 16 Juni 2012 Agama Kristen sebagaimana bersesuaian dengan bukti P-2, P-7, P-8 dan P-9 serta keterangan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan "*Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Nomor 004/RM-MTMH/SKM/III/2022 yang dikeluarkan oleh dr. Vivi Amastasya Sitohong, dokter pada Rumah Sakit Murni Teguh Hospital Medan atas nama Hendry Hasiholan Lumbantobing dan bukti P-4 berupa Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 120-KM-14062022-0002 dikeluarkan oleh Asnah Rosleli Sinaga, S.H., Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara atas nama Hendry Hasiholan Lumbantobing diketahui bahwa Hendry Hasiholan Lumbantobing yang merupakan suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 1 Maret 2022 yang mana hal ini bersesuaian dengan keterangan keterangan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Fotokopi Sertipikat Hak Milik No 346 Propinsi Sumatera Utara, Kabupaten Tapanuli Utara, Kecamatan Tarutung, Desa Hutatoruan IV diketahui bahwa semasa hidupnya, Hendry Hasiholan Lumbantobing memiliki sebidang tanah seluas 119 m² (seratus sembilan belas meter persegi) di Desa Hutatoruan IV, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa Fotokopi Sertipikat Hak Milik No 346 Propinsi Sumatera Utara, Kabupaten Tapanuli Utara, Kecamatan Tarutung, Desa Hutatoruan IV diketahui bahwa semasa hidupnya, Hendry Hasiholan Lumbantobing memiliki sebidang tanah seluas 129 m² (seratus dua puluh sembilan meter persegi) di Desa Hutatoruan IV, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara;

Halaman 8 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 52/Pdt.P/2022/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan Pasal 345 KUH Perdata menyatakan “Apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak kawin yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, sekedar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orangtuanya”

Menimbang, oleh karena kematian dari suami Pemohon tersebut, menyebabkan Pemohon dan anak-anaknya tidak memiliki suami dan juga ayah. Hal ini sekaligus menjadikan Pemohon dan anak-anaknya sebagai para ahli waris dari Hendry Hasiholan Lumbantobing yang hal ini telah dituangkan dalam bukti P-10 berupa Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris;

Menimbang, bahwa batasan umur dewasa seseorang untuk cakap bertindak secara hukum mengacu pada Pasal 47 ayat (1) dan (2) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu yang dimaksud dengan anak adalah yang belum mencapai umur 18 Tahun;

Menimbang, sebagaimana dalil Pemohon bahwa untuk kepentingan hidup dan pendidikan anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur yaitu Sharon Christiantin Lumbantobing Tempat/tanggal lahir Tarutung 30 Desember 2007 Jenis Kelamin Perempuan Umur 15 Tahun, Hotman Felix Lumbantobing Tempat/tanggal lahir Tarutung 14 Februari 2010 Jenis Kelamin Laki laki Umur 12 Tahun dan Elfrain Hamonangan Lumbantobing Tempat/tanggal lahir Tarutung 16 Juni 2012 Jenis Kelamin Laki laki Umur 10 Tahun, maka diperlukan wali yang dalam hal ini dilakukan oleh Pemohon untuk mengalihkan tanah milik suami Pemohon yaitu atas nama Hendry Hasiholan Lumbantobing yang terletak di Desa Hutatoruan IV, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-2 berupa Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Nora Sitingjak, anak Pemohon yang diajukan permohonan walinya yaitu atas nama Sharon Christiantin G. Lumbantobing, Hotman Felix Lumbantobing, Elfrain Hamonangan Lumbantobing adalah benar merupakan anak dari Hendry Hasiholan Lumbantobing dan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 berupa kutipan akta kelahiran nomor 1202-LT-08102014-0008, Sharon Christiantin G. Lumbantobing, lahir pada tanggal 30 Desember 2007 yang mana hingga saat Permohonan ini diajukan oleh Pemohon, Sharon Christiantin G. Lumbantobing belum berumur 18 tahun sehingga belum cakap dalam melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-8 berupa kutipan akta kelahiran Nomor 1202-LT-08102014-0009, Hotman Felix Lumbantobing lahir pada tanggal 14 Februari 2010 yang mana hingga saat Permohonan ini diajukan oleh

Halaman 9 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 52/Pdt.P/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, Hotman Felix Lumbantobing belum berumur 18 tahun sehingga belum cakap dalam melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-9 berupa kutipan akta kelahiran Nomor 1202-LT-08102014-0010, Elfraim Hamonangan Lumbantobing lahir pada tanggal 16 Juni 2012 yang mana hingga saat Permohonan ini diajukan oleh Pemohon, Elfraim Hamonangan Lumbantobing belum berumur 18 tahun sehingga belum cakap dalam melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim menilai Pemohon adalah orang yang mampu dan cakap untuk dibebani tanggung jawab sebagai seorang wali, baik terhadap diri anak itu sendiri maupun terhadap harta-harta yang menjadi hak anak tersebut. Dengan demikian menurut Hakim permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, kepatutan dan kesusilaan oleh karenanya permohonan Pemohon beralasan hukum jika permohonan Pemohon dikabulkan sekaligus mengabulkan petitum angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) dengan perbaikan amar redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ini diajukan ke Pengadilan atas keinginan Pemohon maka segala biaya perkara yang timbul dari permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon yang akan ditentukan dalam amar penetapan sehingga Petitum angka 4 (empat) Pemohon dapat dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan:

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan pemohon sebagai wali dari anak yang bernama Sharon Christantin G. Lumbantobing lahir di Tarutung 30 Desember 2007, Hotman Felix Lumbantobing lahir di Tarutung 14 Februari 2010, dan Elfraim Hamonangan Lumbantobing lahir di Tarutung 16 Juni 2012;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk bertindak melakukan tindakan hukum terhadap sebidang tanah dengan Serifikat Hak Milik Nomor 346 Desa Hutatoruan IV, luas 119 m² (seratus sembilan belas meter persegi) atas nama Hendry Hasiholan Lumbantobing terletak di Desa Hutatoruan IV, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara dan sebidang tanah dengan Serifikat Hak Milik Nomor 347 Desa Hutatoruan IV, luas 129 m² (seratus dua puluh sembilan meter persegi) atas nama Hendry Hasiholan

Halaman 10 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 52/Pdt.P/2022/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lumbantobing terletak di Desa Hutatoruan IV, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan Pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 oleh Natanael, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarutung 52/Pdt.P/2022/PN Trt tanggal 4 November 2022, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu Marulam Panggabean, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarutung serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim,

Natanael, S.H.

Panitera Pengganti,

Marulam Panggabean

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp90.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP	:	
Jumlah	:	<u>Rp140.000,00;</u>
		(seratus empat puluh ribu rupiah)